



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 074/SK/I1.A/KP/2017

TENTANG

**PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
KEPADA Profesor PETER AGRE**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf (a) Keputusan Senat Akademik ITB Nomor: 43/SK/K01-SA/2003 yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan ITB adalah seseorang yang dinilai telah menunjukkan karya nyata yang mengandung nilai inovatif dalam pemikiran, gagasan atau penelitian, dan pengembangan konsep-konsep orisinal yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- b. bahwa Ketua Senat Akademik ITB dalam Surat Nomor: 008/I1-SA/OT/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Persetujuan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Peter Agre, telah memberikan persetujuan pemberian gelar Doktor Kehormatan untuk Profesor Peter Agre;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor ITB tentang Penganugerahan Penghargaan Gelar Doktor Kehormatan kepada Profesor Peter Agre.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2015 - 2020;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 043/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat ITB Nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB;
7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 08/SK/K01-SA/2004 tentang Pedoman untuk Pemberian Penghargaan ITB;
8. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 32/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Peter Agre (*2003 Nobel Laureate Chemistry*);
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 007/SK/K01/OT/2009 tentang Tata Laksana Acara Penganugerahan Penghargaan "Doktor Kehormatan" ITB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menganugerahkan Penghargaan Gelar Doktor Kehormatan dalam Bidang **Biokimia Kesehatan** kepada **Profesor PETER AGRE**.
- KEDUA** : Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini dilakukan pada Acara Sidang Terbuka ITB dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- KETIGA** : Gelar Doktor Kehormatan ini berlaku sah setelah acara Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan pada Sidang Terbuka ITB selesai diselenggarakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 21 Maret 2017



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP. 19620222 198703 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI;
2. Ketua Majelis Wali Amanat ITB;
3. Ketua Senat Akademik ITB;
4. Para Wakil Rektor ITB;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah ITB;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal ITB;
8. Ketua BPUDL ITB;
9. Para Direktur Eksekutif ITB;
10. Para Direktur dan Ketua Lembaga ITB;
11. Yang bersangkutan.